

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH  
DI DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RIMA RUMTIANING TYAS**

NIM 210217044

Pembimbing:

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I**

NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Rima Rumtianing Tyas, 2023.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

**Kata Kunci/keyword:** *Hukum Islam, Gadai Sawah*

Salah satu tolong-menolong dalam masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pinjam-meminjam. Ketika seseorang sedang mengalami masalah keuangan sehingga dia memerlukan uang lalu dia meminjam ke orang lain atau ke bank dan dia mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kegiatan pinjam meminjam ini agar timbul suatu kepercayaan adalah dengan memberikan jaminan. Salah satunya dengan menjaminkan sawahnya yang kemudian dikelola dan dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Adapun dalam akad dan waktu pengembalian hutang belum dijelaskan secara rinci. Dalam praktik pinjam meminjam terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang meliputi bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelunasan gadai di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini praktik gadai di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan bahwa akad gadai di Desa Kemuning sudah memenuhi rukun dan syaratnya meskipun dalam akad tersebut tidak memiliki batas waktu, dan tidak diucapkan secara rinci oleh *rahin* dan *murtahin* jatuh tempo pengembalian pinjamannya. Karena tidak ada ketentuan dalam rukun dan syarat gadai mengenai penetapan batas waktu pengembalian pinjaman. Sedangkan terkait dengan sistem pelunasan gadai di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terdapat indikasi *ribā* di dalamnya karena ada pengambilan manfaat dari peminjaman uang sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rima Rumtianing Tyas

NIM : 210217044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa  
Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 29 April 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Hj. Ekhuniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rima Rumtianing Tyas  
NIM : 210217044  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di  
Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 06 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H.I
2. Penguji : Umarwan Sutopo, Lc, M.H.I
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah M.S.I

()  
()  
()

Ponorogo, 12 Juni 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Runtianing Tyas  
NIM : 210217044  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di  
Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2024

Penulis



Rima Runtianing Tyas  
NIM 210217044

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Rumtianing Tyas  
NIM : 210217044  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Kemuning  
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini dari hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 April 2024

pernyataan  
MEPERAL  
TEMPEL  
DDA1BAJX356958038  
  
**Rima Rumtianing Tyas**  
210217044

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia senantiasa saling berhubungan dengan manusia yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, sangat dianjurkan untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan bantuan kepada sesamanya, berinteraksi dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mencapai kemajuan dalam kehidupannya.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dan berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik materi maupun spiritual. Dalam interaksi ini, terjadi transaksi di mana mereka bisa saling membantu, bertukar kebutuhan, dan memenuhi berbagai keperluan hidup. Transaksi ini bermanfaat baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kebaikan bersama.<sup>2</sup>

Kodrat manusia adalah hidup dalam masyarakat, saling membantu, dan berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah gadai. Utang-piutang ini merupakan bentuk hubungan sosial yang menjadi konsep dasar dalam

---

<sup>1</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam, cet II* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), 13.

<sup>2</sup> Ismail Nahwawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 19.

transaksi yang berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi.<sup>3</sup> Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak luput dari bermuamalah dan selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain.<sup>4</sup> Hal ini ditegaskan dalam surat al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَانُوا لِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.<sup>5</sup>

Tolong-menolong dalam masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pinjam-meminjam. Ketika seseorang sedang mengalami masalah keuangan sehingga dia memerlukan uang lalu dia meminjam ke orang lain atau ke bank dan dia mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya. Namun Islam juga mengatur kepentingan kreditur atau pemberi pinjaman untuk meminta jaminan atas hutangnya. Apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur.<sup>6</sup>

Konsep pinjam-meminjam dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai. *Rahn* adalah penahanan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman. Atau bisa disebut sebagai jaminan hutang.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 65.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), 106.

<sup>6</sup> Anisa Avitati Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Desa Buluketro Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan”, *SKRIPSI* (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 112



Dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>8</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang bermu’amalah secara tidak tunai dan tidak ada seseorang yang dapat menuliskannya maka dianjurkan untuk memberikan barang tanggungan atau jaminan bagi pihak yang berpiutang.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ  
 دِرْعَامَيْنِ حَدِيدٍ

<sup>8</sup> Al-Qur’an, 2:283, 49.

Artinya: “Dan dari Aisyah ra, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang nabi SAW menggadaikan sebuah baju.” (H.R Bukhary dan Muslim)<sup>9</sup>

Syarat dan rukun gadai dalam Islam yaitu pelaku akad, objek akad dan *sighat* (*ījāb* dan *qabūl*). Pelaku akad disini adalah pemberi gadai dan penerima gadai, syarat pelaku akad harus sudah *baligh* dan berakal, tidak dipaksa, tidak dalam pengampuan dan dikenal bisa melunasi utang. Dan objek akad adalah barang yang dijadikan jaminan pinjaman, syaratnya yaitu barang gadai harus bernilai dan bermanfaat, seimbang dengan utang, jelas dan milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain. Sedangkan *sighat* (*ījāb qabūl*) adalah ucapan serah terima antara pemberi gadai dan penerima gadai, syarat *ījāb* dan *qabūl* yaitu lafadznya harus jelas.<sup>10</sup>

Dalam praktiknya kegiatan gadai tak jarang menggunakan tanah sawah sebagai barang jaminan. Tanah sawah merupakan barang yang bernilai dan dapat dimanfaatkan. Seperti di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, ada warga yang meminjam uang kepada warga yang lain dengan menjaminkan sawah miliknya. Tanah sawah dijadikan jaminan karena sebagian besar lahan desa tersebut merupakan persawahan dan mayoritas warga desa disana bekerja sebagai petani pemilik lahan.

Seperti praktik gadai yang dilakukan oleh Ibu Siti Rukayah ia menyatakan bahwa ia mengalami sedikit masalah dalam keuangan keluarga

---

<sup>9</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaz al-Khusairi an-Naisaburi, al-Jami`u al-Sahihu Muslim, Dar Ihya, al-Kutub al-Arabiyah, 87

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 265

sehingga mengharuskan untuk menggadaikan sawah. Hal ini terjadi pada tahun 2017 dan baru dapat dikembalikan pada tahun 2022. Ibu Siti Rukayah menerangkan bahwa praktik gadai ini hanya dilakukan secara lisan antar kedua belah pihak saja dan tidak ada bukti tertulis. Begitu pun jangka waktu kapan pinjaman harus dikembalikan juga tidak disebutkan ketika akad.

Akad ini murni atas dasar kepercayaan, karena Ibu Siti Rukayah menggadaikan sawah miliknya tersebut kepada Bapak Abdullah yang masih merupakan saudara beliau sendiri. Dalam akad gadai ini, barang gadai yaitu tanah sawah seluas 2.800 meter persegi dikelola oleh pemberi gadai atau pemilik sawah sendiri. Sawah tersebut digarap oleh pemiliknya sendiri dengan biaya pengelolaan berasal dari pemilik sawah atau pemberi gadai dan dilakukan bagi hasil setiap panennya. Penerima gadai mendapat bagian 25% atau sekitar 700 meter persegi hasil sawah gadai, hal tersebut terjadi sejak tahun 2017 hingga tahun 2022.<sup>11</sup>

Dalam akad disebutkan bahwa pada akhirnya pemberi gadai tetap harus membayar uang pinjaman secara penuh, tanpa potongan bagi hasil atas panen yang telah diberikan kepada penerima gadai. Hal ini merupakan pengambilan keuntungan secara berlebihan yang dalam Islam disebut *ribā*, dan *ribā* dalam Islam hukumnya adalah haram.

Dari kasus diatas permasalahan dalam akad pinjam-meminjam tidak menyalahi ketentuan akad meskipun tidak jangka waktu atas akad gadai yang telah disepakati. Sedangkan terkait pelunasan pinjaman dilakukan secara

---

<sup>11</sup> Wawancara

penuh, padahal barang gadai dikelola oleh pemilik sawah sendiri dan telah dilakukan bagi hasil setiap kali panennya. Sehingga mengakibatkan adanya pengambilan keuntungan secara berlebih, hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah *ribā*, sedangkan hukum *ribā* adalah haram.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai sawah di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelunasan gadai sawah di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat untuk:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelunasan gadai di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang praktik gadai sawah yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan dan gambaran kepada masyarakat, mengenai praktik gadai sawah ditinjau dari teori hukum Islam. Dan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya praktik gadai sawah yang sesuai dengan hukum Islam.

2) Bagi pemberi gadai

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan tentang praktik gadai sawah, pemanfaatan obyek gadai serta pelunasan gadai dalam Islam bagi pemberi gadai serta mengedukasi agar lebih berhati-hati dalam melakukan gadai sawah.

3) Bagi penerima gadai

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan pengetahuan bagi penerima gadai dalam memanfaatkan obyek gadai (sawah) yang dilakukan sesuai dalam Islam.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka mencakup penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki hubungan dengan

penelitian yang akan dilaksanakan. Hingga saat ini, sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang praktik gadai sawah, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi oleh Samsul Arifin berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo 2021. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?<sup>12</sup>

Praktik gadai di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo , dilakukan tanpa menentukan batas waktu atau jatuh tempo pembayaran utang. Pihak yang menggadaikan hanya menyatakan bahwa utangnya akan dibayar ketika ia mampu. Selain itu, izin untuk pemanfaatan barang gadai oleh murtahin tidak disampaikan dalam pelaksanaan akad gadai tersebut. Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap akad dan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*.

*Kedua*, Anisa Avitati Wibowo berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Desa Buluketro Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan”. Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo 2018. Rumusan masalah dalam

---

<sup>12</sup> Samsul Arifin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai sawah di Desa Buluketro Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai sawah oleh *murtahin* di Desa Buluketro Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan?<sup>13</sup>

Kasus gadai di Desa Buluketro Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan melibatkan penggadaian tanah sawah kepada makelar. Rahin menyerahkan sawahnya kepada murtahin untuk digarap karena tidak memiliki biaya untuk mengolahnya. Namun, dalam praktiknya, murtahin menyewakan sawah tersebut kepada orang lain. Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap akad serta keuntungan dari pemanfaatan objek gadai yang disewakan kepada pihak ketiga.

*Ketiga*, skripsi oleh Wahyuningrum berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah sebagai Jaminan Hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Jurusan Muamalah STAIN Ponorogo 2016. Rumusan masalah (1) bagaimana analisa hukum Islam terhadap akad gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana analisa hukum Islam terhadap pemanfaatan sawah oleh penerima gadai sebagai jaminan hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? (3) bagaimana analisa hukum Islam terhadap pemberian hasil sawah oleh murtahin

---

<sup>13</sup> Anisa Avitati Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Desa Buluketro Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

(penerima barang gadai) kepada *rahin* (penggadai) di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?<sup>14</sup>

Di Dusun Puyut, Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, praktik gadai berlangsung tanpa menetapkan batas waktu pasti untuk pengembalian pinjaman. Pembayaran pinjaman bergantung pada kemampuan peminjam untuk melunasi utangnya. Selain itu, pihak penggadai menerima bagian dari hasil panen yang diperoleh oleh penerima gadai hingga utangnya terlunasi. Bagian tersebut diberikan sebagai wujud tolong-menolong. Penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap akad, pemanfaatan, dan pemberian hasil sawah oleh penerima gadai kepada penggadai.

*Keempat*, skripsi milik Sunarsih berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo". Jurusan Muamalah STAIN Ponorogo 2016. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek gadai yang masi dalam perjanjian orang lain di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? (3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi

---

<sup>14</sup> Wahyuningrum, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah sebagai Jaminan Hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016)



pemanfaatan objek gadai di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?<sup>15</sup>

Di Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, praktik gadai melibatkan pihak penggadai yang membuat perjanjian dengan penerima gadai kedua, walaupun masih terikat dengan perjanjian yang sama dengan penerima gadai pertama. Penelitian ini memusatkan perhatian pada tinjauan hukum Islam terhadap akad, objek gadai yang masih terikat dalam perjanjian dengan pihak lain, serta ganti rugi yang diberlakukan atas pemanfaatan objek gadai.

*Kelima*, Skripsi milik Ihwan Azis berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah tanpa Batas Waktu" (Studi di Desa Jetaksari Kecamatan Putokulon Kabupaten Grobogan). Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Jetaksari Kecamatan Putokulon Kabupaten Grobogan? (2) bagaimana pemanfaatan gadai tanah sawah tanpa batas waktu dalam perspektif Hukum Islam di Desa Jetaksari Kecamatan Putokulon Kabupaten Grobogan?<sup>16</sup>

Praktek gadai telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Jetaksari, Kecamatan Putokulon, Kabupaten Grobogan selama bertahun-tahun. Contohnya, si X yang ingin mendapatkan pinjaman uang dapat menggadaikan sawahnya kepada si Y. Dalam proses ini, kepemilikan sawah berpindah tangan

---

<sup>15</sup> Sunarsih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015)

<sup>16</sup> Ihwan Azis, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu", *Skripsi* (Semarang: UIN Wali Songo)

kepada si Y, yang menjadi pemberi pinjaman. Selama sawah berada di tangan pemberi pinjaman, hak untuk menggarap dan menanam sawah tersebut ada pada si Y. dan hasil panen sawah berada di tangan pemberi hutang dan waktu pengembalian pinjaman tersebut tidak ada batasan waktunya. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah praktek gadai dan pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu tersebut.<sup>17</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang disebut field research atau penelitian lapangan. Dalam konteks ini, penulis melakukan pengumpulan data langsung dari tempat kejadian atau subjek penelitian. Hal ini melibatkan observasi, wawancara, atau pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti dan memperoleh data yang akurat dari sumber yang relevan.<sup>18</sup> Penelitian dilakukan secara langsung di Desa Kemuning untuk mengumpulkan data. Peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat, mengamati kondisi lapangan, serta melakukan wawancara dengan narasumber

---

<sup>17</sup> Ibid.,

<sup>18</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11.

yang relevan. Selama di desa tersebut, peneliti mendokumentasikan informasi yang diperoleh melalui catatan, rekaman audio, dan wawancara untuk menghasilkan data yang dibutuhkan.

Jenis data yang dikumpulkan termasuk dalam penelitian kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata dari narasumber. Data ini mencakup pendapat, pandangan, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian terkait dengan topik yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan persepsi masyarakat setempat.<sup>19</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu meneliti masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuai dengan hukum Islam.<sup>20</sup>

#### 2. Kehadiran Peneliti

Penulis hadir dalam penelitian ini sebagai pengumpul inti data. Sebagai peneliti utama, penulis bertanggung jawab atas pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang diperoleh. Penulis juga berperan sebagai pengamat penuh, yang memungkinkannya untuk mengamati subjek penelitian secara bebas dan jelas, tanpa intervensi yang berlebihan. Dalam peran ini, penulis dapat mencatat dengan cermat interaksi, perilaku, dan

---

<sup>19</sup> Ibid., 28.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 129.

konteks lingkungan di sekitar subjek penelitian, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang topik yang diteliti.<sup>21</sup> Di sini, penulis melakukan pengumpulan data secara langsung dari subjek penelitian yang terkait dengan objek penelitian, yaitu praktik gadai sawah di Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan oleh penulis mencakup pengamatan langsung, wawancara dengan para pemangku kepentingan, serta pengumpulan dokumen terkait. Dalam melakukan pengamatan, penulis secara aktif menyaksikan dan mencatat kegiatan sehari-hari yang terkait dengan praktik gadai sawah di desa tersebut. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti pemberi pinjaman, penerima gadai, dan masyarakat setempat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik gadai sawah serta perspektif mereka terhadapnya. Selain itu, penulis juga menghimpun dokumen terkait, seperti perjanjian gadai, catatan transaksi, dan regulasi terkait praktik gadai sawah di Desa Kemuning. Dengan kombinasi metode tersebut, penulis dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam tentang praktik gadai sawah di Desa Kemuning, memungkinkan untuk analisis yang holistik dan pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut..

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 177.

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian dalam penulisan ini ialah di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis mempertimbangkan tempat tersebut menjadi lokasi penelitian ialah, karena adanya gadai sawah yang sekarang banyak diminati di desa tersebut, yakni praktik gadai sawah yang mayoritas belum mengetahui betul terkait gadai sawah yang dilakukan sudah sesuai hukum Islam atau belum.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Dalam proses penelitian ini, penulis mengakui bahwa untuk menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang ada, data-data yang tepat dan relevan sangat diperlukan. Data dianggap sebagai sesuatu yang belum memiliki makna bagi penerimanya dan masih memerlukan pengolahan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam. Untuk mencapai tujuan ini, penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk observasi langsung, wawancara dengan narasumber, dan analisis dokumen terkait. Data yang diperoleh dari sumber-sumber ini masih dalam bentuk mentah dan memerlukan proses pengolahan, seperti pengkodean, kategorisasi, dan analisis statistik atau kualitatif. Dengan melakukan pengolahan data yang tepat, penulis dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang relevan, serta merumuskan temuan dan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, pengolahan data merupakan langkah

penting dalam rangkaian proses penelitian untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan benar dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang topik yang diteliti.<sup>22</sup> Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti berusaha untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian di lapangan yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap praktik gadai sawah antara lain:

- 1) Data tentang akad gadai di desa Kemuning kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo
- 2) Data tentang sistem pelunasan gadai di desa Kemuning kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo

Data-data di atas peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan para pihak, yaitu: pelaku, penerima, dan para pihak yang berkaitan dengan akad gadai tersebut.

#### b. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, terdapat 2 sumber data yang digunakan penulis yaitu:

- 1) Sumber data primer yaitu data langsung yang diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat data penelitian.<sup>23</sup> Sumber data primer penulis adalah berupa hasil wawancara dengan

---

<sup>22</sup> Ibid., 67.

<sup>23</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

pemberi gadai dan penerima gadai yang ada di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

- 2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli mengenai informasi penelitian.<sup>24</sup> Dokumen tambahan tertulis sebagai pendukung data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian yakni berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, data kondisi umum tempat penelitian baik geografis, sosiologisnya dan profil desa.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini antara lain:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang dilakukan melalui percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang relevan terkait dengan topik penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti berperan sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan topik yang diteliti. Percakapan dalam wawancara dapat berlangsung secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada metode dan tujuan penelitian. Pewawancara dapat menyusun daftar pertanyaan terstruktur sebelumnya untuk

---

<sup>24</sup> Ibid.

dipertanyakan kepada narasumber, atau memberikan kebebasan kepada narasumber untuk berbicara secara bebas mengenai topik yang diteliti. Wawancara adalah salah satu metode yang efektif untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, sikap, pendapat, dan persepsi subjek penelitian. Dengan mendengarkan dengan teliti dan mengajukan pertanyaan yang tepat, peneliti dapat mengumpulkan data yang berharga dan relevan yang akan digunakan untuk menganalisis dan merumuskan temuan dalam penelitian..<sup>25</sup> Di sini penulis mewawancarai responden dan informan serta masyarakat Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tentang gadai sawah dan praktik gadai sawah yang ada.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data sekunder.<sup>26</sup> Dalam hal ini, penulis mengumpulkan dokumen tertulis berupa data geografis dan sosiologis yang berkaitan dengan tempat penelitian untuk keperluan informasi penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif. Metode ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh ilmu

---

<sup>25</sup> Denddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roskadarya, 2001), 180.

<sup>26</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002), 83.



pengetahuan dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum dari pengamatan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan induktif, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap praktik gadai sawah di Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Penulis memerhatikan secara detail berbagai aspek praktik gadai sawah, termasuk proses transaksi, perjanjian, pelaksanaan, dan dampaknya bagi masyarakat setempat. Berdasarkan pengamatan ini, penulis kemudian menarik kesimpulan yang lebih umum tentang praktik gadai sawah dan implikasinya secara lebih luas. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya untuk memahami fenomena praktik gadai sawah secara menyeluruh dan mendalam, sehingga dapat menyusun kerangka konseptual dan analisis yang kokoh untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan..<sup>27</sup> Di sini peneliti mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan mengamati kejadian di lapangan kemudian di bandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, penulis melakukan pengecekan keabsahan data. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengecekan keabsahan data ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang memadukan

---

<sup>27</sup> Sudarto, *Metodelodi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 57-58.

berbagai sumber data, metode, atau pendekatan dalam penelitian untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi dengan menggabungkan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara dengan narasumber, dan analisis dokumen terkait praktik gadai sawah di Desa Kemuning.

Dengan menggunakan pendekatan triangulasi, penulis dapat memverifikasi dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber data yang berbeda. Hal ini memungkinkan penulis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya, sehingga temuan dan kesimpulan yang dihasilkan memiliki keabsahan yang lebih tinggi. Melalui teknik triangulasi ini, penulis dapat mengoptimalkan keakuratan dan keandalan data penelitian, sehingga meningkatkan validitas dan kredibilitas keseluruhan penelitian ini.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil wawancara dari pemberi dan penerima gadai dengan data pendukung lainnya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab awal yang menjelaskan secara umum dan keseluruhan, mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

---

<sup>28</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, 166.

telaah pustaka, kajian/lanadasan teori, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

## BAB II : KONSEP *RAHN* DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan tentang pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, pemanfaatan *rahn*, serta berakhirnya *rahn* dan beberapa masalah dalam paraktik *rahn*.

## BAB III :PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi objek pembahasan yang diperoleh peneliti selama melakukan observasi yang menjelaskan secara rinci hasil penelitian penulis di lapangan mengenai gambaran umum Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, kemudian penulis akan lebih rinci membahas terkait praktik akad gadai dan sistem pelunasan gadai sawah pada masyarakat setempat. Bab ini berfungsi sebagai data-data penjelas dan pendukung dalam penelitian.

## BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini, penulis memberikan hasil data penelitian mengenai gadai sawah di Desa Kemuning yang telah dikumpulkan penulis, dianalisis dengan menggunakan landasan teori hukum Islam yaitu *rahn*. Analisis pertama mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai sawah di Desa Kemuning Kecamatan. Kemudian yang kedua analisis mengenai tinjauan hukum terhadap sistem pelunasan gadai sawah di Desa Kemuning. Bab ini berfungsi untuk membaca data-data di lapangan dengan landasan teoritik.

## BAB V

### : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian, dimana menarik semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya menjadi sebuah kesimpulan yang ringkas dan mudah di pahami. Serta saran dari penulis terhadap objek dan subjek penelitian untuk memperbaiki yang kurang tepat kedepannya.

## BAB II

### KONSEP *RAHN* DAN *GADAI* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. *Rahn* dalam Islam

##### 1. Pengertian *Rahn*

*Al-rah*n menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Istilah *rahn* menurut Imam Ibnu Manzur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan.

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga disebut *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.<sup>1</sup>

Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni*, *rahn* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 105

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 112

Dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah penahanan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman. Atau bisa disebut sebagai jaminan hutang.

Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat“, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya“. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang.<sup>3</sup>

Dari ketiga defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

---

<sup>3</sup> Ibid.,

## 2. Syarat-syarat Akad *Rahn*

- a. Pelaku akad yaitu *Ar-Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai)

Adapun pelaku akad harus sudah baliqh dan berakal, tidak dipaksa, tidak dalam status pengampuan (*mahjur'alaih*) dan dikenal bisa melunasi utang. Sedangkan *washi* boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya manakala tindakan tersebut untuk melunasi utang dan memang diperlukan. Menurut malik budak *mukatab* dan orang yang diberi izin boleh menggadaikannya. Orang *mufliis* (bangkrut) tidak boleh menggadaikan menurut Syafi'i dan Malik, tetapi Abu Hanifah membolehkan. Sedangkan Syarat *Al-Murtahin* adalah berakal, baliqh, tidak dipaksa, dan tidak termasuk orang yang *mahjur alaih*.<sup>4</sup>

- b. Objek akad yaitu *al-Marhūn* (barang yang digadaikan) dan *al-Marhūn bih* (pembiayaan). Kaidahnya

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ فِي الدُّيُونِ إِذَا اسْتَقَرَّ ثُبُوهَا فِي الدِّمَةِ

Artinya : “Setiap barang yang boleh dijual maka boleh digadaikan pada utang apabila tetap utang itu pada tanggungan”<sup>5</sup>

Menurut para Ulama, barang yang digadaikan itu memiliki syarat sebagai berikut :

<sup>4</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 222.

<sup>5</sup> Ibid.,

- 1) Barang gadai harus bernilai dan bermanfaat, seimbang dengan utang
- 2) Barang gadai jelas dan milik sah orang yang berutang.
- 3) Barang yang digadaikan tidak terkait dengan hak orang lain.
- 4) Shighat (*ījāb dan qabūl*)

Adapun syarat *ījāb* dan *qabūl* ini adalah, bahwa lafaznya harus jelas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka itu dibolehkan. Fiqh Muamalah Kontemporer Syarat sahnya aqad dalam *rahn* ada empat macam yaitu:

- 1) Berakal
- 2) Baliqh
- 3) Bahwa barang yang digadaikan itu ada pada saat aqad
- 4) Al-Murtahin atau wakilnya mengambil barang yang digadaikan

Menurut ulama Syafi'i syarat gadai ada tiga sebagai berikut:

- 1) Harus berupa barang kerana utang tidak bisa digadaikan
- 2) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala perlunasan utang yang sudah jatuh tempo<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid., 223.



Para fuqaha sepakat bahwa di antara syarat gadai adalah ikrar *Ar-Rahin* bahwa barang gadaian harus berada di tangan *Ar-Murtahin*.

Syarat-syarat rahn yang disebutkan dalam syara' ada dua macam :

- 1) Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan
- 2) Penjualan jaminan

c. Syarat sah Syarat yang dimaksud syara' dalam *rahn* (yakni dalam keadaannya sebagai *rahn*) ada dua macam :

- 1) Syarat yang disepakati pada garis besarnya, tetapi diperselisihkan dalam teknis persyaratannya, yakni penerimaan barang gadai.
- 2) Syarat yang keperluannya masih diperselisihkan. Menurut Malik diantara syarat sahnya kelangsungan penguasaan barang tetapi menurut Syafi'i itu tidak menjadi syarat sahnya gadai. Fuqaha sependapat tentang kebolehan gadai dalam keadaan berpergaaan, tetapi mereka berselisih pendapat dalam keadaan mukim. Jumhur fuqaha membolehkan, tetapi golongan Zhahiri dan mujtahid melarang gadai dalam keadaan mukim.<sup>7</sup>

d. Syarat batal Syarat yang haram dan dilarang berdasarkan nash, apabila seseorang mengadaikan barang dengan syarat, ia akan membawa haknya pada waktu jatuh tempo dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik *Al-murtahin*. Maka menurut fuqaha bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai.

---

<sup>7</sup> Ibid., 224.

Syarat-syarat dalam akad di antaranya ialah:

- 1) Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- 2) Akad tersebut diizinkan oleh syara', dikerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya. Walaupun dia bukan *āqid* yang memiliki barang.
- 3) *ījāb* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum *qabūl*. Maka apabila orang ber *ījāb* menarik Kembali *ījābnya* sebelum *qabūl*, maka batallah *ījābnya*.
- 4) *ījāb* dan *qobūl* harus bersambung, sehingga bila seorang yang ber *ījāb* telah berpisah sebelum adanya *qabūl*, maka *ījāb* tersebut menjadi batal.<sup>8</sup>

### 3. Rukun-rukun Akad dalam *Rahn*

- a. *'Āqid*: *'āqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qūd 'alāih*: yaitu benda-benda yang bakal di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- c. *Maūdū' Al-'āqid*: yaitu tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinasi pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan diberi ganti.

---

<sup>8</sup> Ibid., 55.

d. *Ṣiḡhat Al-āqid. Ṣiḡhatal-āqid* yakni *ījāb qabūl*. *Ījāb* ialah “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara *qabūl* ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. *Ījāb qabūl* merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat ulama fiqh dalam *ījāb qabūl* terbagi menjadi beberapa syarat yang harus di kerjakan, diantaranya:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- 2) Adanya kecocokan antara *ījāb* dan *qabūl*.
- 3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak mengindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 4) Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di takut-takuti atau di diancam oleh orang lain sebab dalam *tijārah* (jual beli) mesti saling merelakan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Ibid., 79.

<sup>10</sup>Harun, *Fiqih Muamalah. Surakarta* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),

Adapun terkait dengan teknik yang di ungkapkan dalam berakad, yaitu:

- 1) Dengan teknik tulisan atau kitabah, mecontohnya dua *'āqid* berjauhan lokasinya maka *ījāb qabūl* boleh dengan kitabah atau tulisan.
- 2) Isyarat, untuk orang tertentu akad atau *ījāb qabūl* tidak bisa di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- 3) Perbuatan, teknik lain untuk menyusun akad selain dengan teknik perbuatan. Misalnya seorang pembeli memberikan sejumlah uang tertentu, lantas penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- 4) *Lisānal-Ḥāl*. Berdasarkan pendapat sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan dagangan di hadapan orang lain, lantas dia pergi dan orang yang di tinggali dagangannya itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida* (titipan).<sup>11</sup>

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu teknik yang di tempuh dalam menyelenggarakan akad, namun ada juga teknik lain yang bisa mencerminkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan sejumlah teknik yang di tempuh dalam akad, yaitu: dengan teknik tulisan (*kitābah*), contohnya dua *'āqid* berjauhan

---

<sup>11</sup>Ibid., 69.

tempatnyā, maka *ijāb qabūl* boleh dengan *kitābah*. Atas dasar inilah semua ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.<sup>12</sup>

Isyarat untuk orang-orang tertentu akad tidak bisa di laksanakan dengan perkataan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak bisa menyelenggarakan *ijāb qabūl* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak bisa mengerjakan *ijāb qabūl* dengan Perkataan dan tulisan. Dengan demikian, qabūl atau akad di kerjakan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan perakataan”.<sup>13</sup>

#### 4. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum gadai merujuk pada al-Qur’an, As-Sunnah dan juga Ijma’.

##### a. Al-Qur’an

Dasar hukum perjanjian gadai adalah Q.S Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang

<sup>12</sup> Ibid., 107.

<sup>13</sup> Abbas, ‘Kaidah Fiqih Muamallah Kulliyah’ (Uin Maliki Press, 2013), 23.

(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>14</sup>

#### b. As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى  
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Dan dari Aisyah ra, bahwa esungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi.” (H.R Bukhary dan Muslim)<sup>15</sup>

#### c. Ijma’

Jumhur Ulama’ berpendapat bahwa gadai itu boleh dilakukan baik pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Pendapat ini berdasarkan pada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah tersebut.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Al-Qur’an, 2:283, 49.

<sup>15</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaz al-Khusairi an-Naisaburi, al-Jami’u al-Sahihu Muslim, Dar Ihya, al-Kutub al-Arabiyyah, 87.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 265.

## 5. Macam-macam Akad *Rahn*

Ulama' fiqh mendefinisikan akad dalam beberapa bagian, diantaranya:

- a. '*Aqad ṣāḥih*' ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari *aqad ṣāḥih* ini ialah: berlakunya seluruh dampak hukum yang dimunculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.
- b. '*Aqad nafīz*' (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilaksanakan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.
- c. '*Aqad mawqūf*', ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang dilaksanakan oleh anak kecil yang *mumayiz*.<sup>17</sup>

## 6. Berakhirnya Akad *Rahn*

Ulama fiqh mendefinisikan akad secara umum dan khusus. Definisi umum mengenai akad yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ  
وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

<sup>17</sup>A.H Lathif Azharudin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Uin Jakarta Press, 2005), 78.

Artinya: Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.

Sedangkan definisi khusus, ialah:

اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُظْهِرُ اَثَرَهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: Perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb qabūl* berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya.

Dari keterangan diatas bisa dipahami bahwa: definisi akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan *sighat* (lafadz) dalam *ijāb qabūl*.<sup>18</sup>

Akad selesai disebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:
  - 1) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya *khiyar syaraʿ*, *'aib*, atau *rukyāt*.

<sup>18</sup> Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Uin Maliki Press, 2018), 34.



- 3) Akad itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
- 4) Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia.”

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fiqh subyek hukum adalah *'āqid* atau *'aqidayāni*. Adapun syaratnya adalah orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang, bahwa syarat *āqid* dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang-piutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah berakal dan *baligh*.<sup>19</sup>

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran hutang sudah lewat maka *rahin* wajib melunasi hutangnya. Jika *rahin* tidak mampu mengembalikan pinjamannya maka hendaknya ia memberikan izin kepada *murtahin* untuk menjual barang gadaian tersebut. Apabila ada kelebihan atas penjualan barang gadai maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada *rahin*. Namun jika barang gadai yang dijual belum cukup untuk melunasi hutang *rahin*, maka *rahin* masih mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* membayar hutangnya.

---

<sup>19</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 237.

- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.
  - d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.<sup>20</sup>
7. Pemanfaatan barang gadai
- a. Pemanfaatan *rahin* atas *marhūn* (barang yang digadaikan)
    - 1) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang atas seizin *murtahin*.
    - 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *marhūn* sudah berada di tangan *murtahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkan.
    - 3) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *marhūn* berkurang, tidak perlu izin, seperti mengendarainya, menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang seperti sawah, kebun, *rahn* harus meminta izin kepada *murtahin*.
  - b. Pemanfaatan *murtahin* atas *marhūn*.
    - 1) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
    - 2) Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhūn* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjualbelikan serta

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 120-122.

ditentukan waktunya secara jelas. Ulama Syafi'ifah berpendapat yang sama.

- 3) Ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. Jika *marhūn* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Sedangkan *marhūn* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.<sup>21</sup>

## B. *Ribā* dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian *ribā*

Menurut bahasa, gadai berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.<sup>22</sup> *Ribā* secara bahasa juga diartikan sebagai *ziyadah* (tambahan). Adapun *ribā* secara istilah adalah tambahan sesuatu yang dikhususkan. Maksudnya adalah tambahan pada modal pokok.<sup>23</sup>

### 2. Hukum *ribā*

*Ribā* hukumnya haram, barangsiapa yang menganggap bahwa *ribā* halal, maka ia *kafir* karena berarti telah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan oleh agama. Adapun orang yang berkecimpung dalam *ribā*, tetapi ia tidak menghalalkannya, berarti ia seorang yang *fasik* yang telah melakukan dosa besar.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Ibid., 224.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 107.

<sup>23</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Trj. Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 105

<sup>24</sup> Ibid., 106.

### 3. Macam-macam *ribā*

#### a. *Ribā nasi'ah*

*Ribā nasi'ah* adalah kebiasaan yang sudah dikenal di masa jahiliyah. Dimana mereka biasa menyerahkan sejumlah uang dengan perjanjian, mereka akan mendapat keuntungan tertentu pada setiap bulannya, sementara modalnya tetap. Apabila datang waktu pembayaran, mereka meminta kepada orang-orang yang berutang untuk membayar jumlah modalnya. Kalau mereka tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan mereka harus menambah jumlah yang harus dibayar.

*Ribā nasi'ah* yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya, seseorang yang menjual barang dagangan dengan pembayaran kredit, jika sudah jatuh tempo dan pembeli belum melunasi pembayaran, maka ia terkena penambahan harga sebagai kompensasi.<sup>25</sup>

#### b. *Ribā fadhī*

Menjual sesuatu dengan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu, seperti menjual uang satu riyal dengan dua riyal, atau menjual satu kilo gram gandum dengan dua kilo gram gandum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid., 109.

<sup>26</sup> Ibid., 110.

#### 4. Hikmah diharamkannya *ribā*

Agama Islam mengajak umatnya untuk tolong menolong, sedangkan *ribā* merupakan penyebab permusuhan antar muslim dan menghilangkan semangat tolong menolong di antara mereka. *Ribā* menyebabkan malas untuk bekerja dan juga enggan menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Akibatnya, dapat menimbulkan kesenjangan sosial, orang miskin semakin miskin, dan orang kaya semakin kaya. Oleh karena itu, Islam mengharamkan *ribā* dalam bentuk apapun.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Trj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 108-109.

### BAB III

## PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

### A. Gambaran Umum Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terletak pada koordinat 111,521984 Bujur Timur dan -7,953275 Lintang Selatan. Batas wilayahnya yaitu sebelah Utara Desa Tugu Kecamatan Mlarak, sebelah Selatan Desa Wilangan Kecamatan Sambit, sebelah Barat Desa Coper Kecamatan Jetis, dan sebelah Timur Desa Bondrang Kecamatan Sawoo. Kepala Desa yang menjabat saat ini adalah Bapak Moh. Romdhoni, S.Pd.I. dan sekretaris desanya adalah Bapak Aginza Dio Rama Pandita, S.E. Sedangkan ketua BPDnya adalah Bapak Trimo. Adapun luas wilayah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Table 3.1**  
**Luas Wilayah<sup>1</sup>**

Luas Wilayah	102,14 Ha
Luas Sawah	52,59 Ha
Luas Ladang	0 Ha
Lahan Perkebunan	0 Ha
Lahan Peternakan	0 Ha
Hutan	0 Ha
Waduk/Danau/Situ	0 Ha
Lahan Lainnya	0 Ha

<sup>1</sup> Buku Profil Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Desa Kemuning merupakan Desa Swakarsa dengan klasifikasi Desa Agraris dan dikategorikan sebagai Desa Berkembang. Komoditas unggulan berdasarkan luas tanam adalah padi dan jagung. Sedangkan komoditas unggulan berdasarkan nilai ekonomi adalah jagung. Desa ini merupakan salah satu Desa yang mayoritas (72%) bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Para penduduknya berprofesi sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, petani, buruh tani, usaha jasa dan lain-lain. Tanaman yang paling banyak ditanam di Desa ini adalah padi.<sup>2</sup> Jumlah penduduk di Desa Kemuning dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk<sup>3</sup>**

Laki-laki	682 Jiwa
Perempuan	772 Jiwa
Usia 0-17	295 Jiwa
Usia 18-56	747 Jiwa
Usia 56 ke-atas	412 Jiwa

Di Desa Kemuning kaya akan hasil alam, mayoritas masyarakat Desa Kemuning bekerja sebagai petani dan pedagang. Pertanian yang diperoleh seperti padi, ketela pohon, pisang, cabai, jagung, dan lain sebagainya. Dengan hasil alam yang diperoleh tersebut, maka masyarakat mempergunakan hasil alam menjadi produk yang bernilai ekonomis seperti halnya ketela dapat dijadikan menjadi keripik singkong. di desa ini sudah terbentuk beberapa komunitas yang khusus untuk menangani masalah pertanian, yaitu kelompok tani yang dimiliki oleh

<sup>2</sup> Aginza Dio, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Oktober 2022.

<sup>3</sup> Buku Profil Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

masing-masing RT dan gabungan kelompok tani pada tingkat desa.<sup>4</sup> Tabel pekerjaan atau mata pencaharian dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Pekerjaan/ Mata Pencaharian<sup>5</sup>**

Karyawan	27 rang
- PNS	- 16 Orang
- TNI/Polri	- 1 Orang
- Swasta	- 10 Orang
Wiraswasta/Pedagang	3 Orang
Petani	484 Orang
Buruh Tani	299 Orang
Nelayan	0 Orang
Peternak	0 Orang
Jasa	0 Orang
Pengrajin	0 Orang
Pekerja Seni	0 Orang
Pensiunan	4 Orang
Lainnya	0 Orang
Tidak Bekerja/Pengangguran	6 Orang

Masyarakat Desa Kemuning adalah masyarakat yang tanggap dengan perubahan dan kemajuan, tak terkecuali dalam usaha dari sektor perdagangan dan bisnis lainnya. Hal ini dibuktikan dengan setiap tahunnya perubahan desa semakin

<sup>4</sup> Febriantoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Oktober 2022.

<sup>5</sup> Buku Profil Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.



bertambah. Dengan usaha ini kemajuan Desa semakin pesat. Adapun dengan perkembangan teknologi dan informasi, para warga Desa Kemuning (80%) telah memiliki akses terhadap ponsel pintar.<sup>6</sup>

Secara garis besar Kemuning memiliki banyak sekali potensi untuk menjadi Desa yang lebih maju dan sejahtera. Selain memiliki tanah yang luas dan subur, dari segi sumber daya manusia nya juga ramah-ramah dan baik. Adat silaturahmi masih terjaga dengan baik dari dahulu hingga sekarang. Ada banyak hal yang bisa menjadi potensi untuk memakmurkan Desa ini antara lain dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik sehingga bisa mengembangkan usaha kecil menengah.<sup>7</sup>

#### 1. Kondisi keagamaan

Mayoritas agama penduduk di Desa Kemuning adalah Islam. Banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat sekitar. Antara lain: yasinan, pengajian muslimatan, dan sholawatan. Dari segi pendidikan agama mendapat respon positif dari masyarakat. Hal tersebut terbukti dari tersedianya beberapa fasilitas/ tempat yang menjadi sarana belajar bagi para warga yang akan belajar agama. Sarana tersebut berupa masjid dan mushola. Dan di Desa Kemuning terdapat Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang tersebar di setiap dusun.<sup>8</sup>

Masyarakat di Desa ini memiliki tingkat jiwa sosial yang sangat tinggi. Meskipun perkembangan zaman semakin pesat namun tradisi gotong royong masih sering dilakukan. Selain itu dalam hal keagamaan tidak sedikit

---

<sup>6</sup> Asep Saifuloh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Oktober 2022.

<sup>7</sup> Febriantoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Oktober 2022.

<sup>8</sup> Ibid.

masyarakat membuat acara seperti yasinan, tahilan, sholawatan, pengajian, dan berbagai aktifitas lainnya.<sup>9</sup>

## 2. Kondisi pendidikan

Kondisi kependidikan di Desa Kemuning bisa dikatakan penduduknya terpelajar, karena banyak masyarakat yang antusias melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa.<sup>10</sup>

## 3. Kondisi kesehatan dan lingkungan hidup

Kondisi kesehatan di Desa Kemuning cukup baik karena sudah ada puskesmas dan setiap dusun ada posyandu. Kepedulian masyarakat terhadap kesehatan juga sudah cukup baik, sebagian besar masyarakat sudah memiliki jamban di dalam rumah, akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang belum memenuhi kriteria jamban yang sehat karena faktor biaya.<sup>11</sup>

## **B. Praktik Akad Gadai Sawah di Desa Kemuning**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masyarakat Desa Kemuning, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo memiliki wilayah yang lebih dari sebagian wilayahnya merupakan lahan pertanian, sehingga mayoritas masyarakat disana berprofesi sebagai petani maupun buruh tani. Karena wilayah yang sebagian besarnya merupakan lahan pertanian

---

<sup>9</sup> Ida Susana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Oktober 2022.

<sup>10</sup> Ibid.,

<sup>11</sup> Ibid.,

inilah yang menjadi alasan adanya praktik gadai dengan menjaminkan sawah sebagai jaminan hutang. Praktik gadai sawah sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Kemuning. Hal ini biasanya dilakukan ketika seseorang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka meminjam sejumlah uang kepada saudara, tetangga atau orang yang dianggap mampu dalam segi materi di daerahnya. Mereka tidak meminjam ke lembaga-lembaga pegadaian yang ada, tetapi lebih memilih kepada kerabat atau tetangga dengan alasan prosesnya lebih mudah dan tidak ada syarat-syarat tertentu. Seperti yang dituturkan oleh bapak Bayu Prasetyo yang merupakan Kasi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kemuning:

Di Desa Kemuning memang banyak terjadi praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan lahan persawahan di Desa Kemuning luasnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari luas keseluruhan lahan Desa. Alasan masyarakat melakukan gadai juga bermacam-macam, biasanya praktik gadai dilakukan dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup, keperluan sekolah maupun untuk membayar hutang. Praktik gadai yang sesuai standart dan wajar dilakukan oleh masyarakat pasti ada bukti tertulisnya, untuk menghindari adanya perselisihan dikemudian hari dan pengelolaan sawah biasanya diserahkan kepada penerima gadai.<sup>12</sup>

Hal ini sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat desa Kemuning karena tidak dapat dipungkiri bahwa hasil dari pertanian tidak bisa menjamin dalam memenuhi kebutuhan melainkan harus mempunyai usaha sampingan.

Praktik penggadaian ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa Kemuning, karena manusia tidak dapat hidup secara individu. Oleh sebab itu manusia saling bekerja sama dalam hal apun yang tujuan utamanya adalah untuk

---

<sup>12</sup> Bayu Prasetyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2022.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat kemutuntutnya didasarkan pada unsur tolong menolong sehingga dapat menguntungkan dari kedua belah pihak. Seperti praktik gadai yang dilakukan oleh Ibu Siti Rukayah, pada saat itu Ibu Siti Rukayah mengaku masalah dalam keuangan keluarga, sehingga mengharuskannya untuk menggadaikan sawah miliknya. Berikut hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Ibu Siti Rukayah selaku pemberi gadai:

Sekitar tahun 2017 saya mengalami masalah dalam keuangan keluarga sehingga saya harus menggadaikan sawah milik keluarga seluas 2 (dua) kotak atau sekitar 2800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) kepada bapak Abdullah. Uang yang saya pinjam dari Bapak Abdullah adalah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Tidak ada bukti tertulis dalam perjanjian gadai ini karena kami masih merupakan saudara, jadi ya hanya secara lisan dan atas dasar kepercayaan saja. Bapak Abdullah percaya kepada saya jika saya mampu untuk mengembalikan pinjaman saya tersebut. Dan tidak ada jangka waktu kapan pinjaman tersebut harus saya kembalikan, perjanjiannya hanya ketika saya sudah mampu untuk mengembalikannya begitu saja.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut bapak Abdullah selaku penerima gadai yaitu sebagai berikut:

Ibu Siti Rukayah pernah meminjam uang kepada saya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) katanya untuk melunasi hutang-hutangnya di bank. Niat saya ya ingin membantu dia melunasi hutangnya, karena kami juga masih merupakan saudara jadi saya tidak ragu untuk membantunya. Waktu itu mungkin sekitar tahun 2017. Masalah kapan pinjaman harus dikembalikan tidak diucapkan dalam perjanjian, hanya semampu dia saja kapan bisa mengembalikannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Rukayah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2022.

<sup>14</sup> Abdullah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Oktober 2022.

Berdasarkan pemaparan dari dua narasumber yaitu Ibu Siti Rukayah selaku pihak penggadai dan Bapak Abdullah selaku pihak yang menerima gadai bahwa Ibu Siti Rukayah meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggadaikan lahan berupa tanah sawah seluas 2 (dua) kotak atau sekitar 2800 m<sup>2</sup>. Pelaksanaan akad gadai dilakukan pada tahun 2017, berkaitan dengan jatuh tempo akad gadai tersebut tidak ada kejelasan dari kedua belah pihak, gadai akan berakhir apabila Ibu Siti Rukayah dapat melunasi pinjamannya secara keseluruhan.

Adanya akad gadai di Desa Kemuning diawali dari pemilik lahan yang membutuhkan sejumlah uang untuk melunasi hutangnya sehingga menggadaikan lahan pertaniannya sebagai barang jaminan untuk meminjam uang kepada salah satu masyarakat Desa Kemuning. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat desa Kemuning yang terlibat secara langsung dalam akad gadai tersebut.

“Awal mula terjadinya akad gadai tersebut karena saya membutuhkan sejumlah uang sehingga menggadaikan sawah milik keluarga. Saya secara langsung mendatangi kediaman pemilik uang untuk menggadaikan lahan saya”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan sumber primer, akad yang terjadi antara pemilik sawah dengan penggadai dirumuskan sebagai berikut:

1. Awal terjadinya akad

Akad yang terjadi antara pemilik sawah dengan penggadai adalah hanya ikrar secara lisan dan tidak ada surat perjanjian khusus dalam implementasinya.

---

<sup>15</sup> Siti Rukayah, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2022.

Namun dalam akad tersebut telah dijelaskan terkait barang yang dijaminkan, meskipun sertifikatnya tidak secara langsung dibawa oleh penggadai. Hal ini atas dasar kepercayaan, dikarenakan keduanya masih ada hubungan saudara.

2. Yang melakukan akad

Yang melakukan akad kerja sama dalam penggadaian ini adalah kedua belah pihak secara langsung antara pemilik sawah dengan penggadai.

3. Tempat terjadinya akad.

Tempat terjadinya akad kerja sama ini adalah di rumahnya penggadai, yaitu pemilik sawah secara langsung mendatangi kediaman penggadai untuk melakukan peminjaman uang dengan menjaminkan sebidang lahan pertanian miliknya.

4. Waktu akad

Pemilik sawah yang akan meminjam uang pada penggadai secara langsung mengikrarkan akadnya dengan pernyataan *ījāb* dalam bahasa Indonesia yaitu *aku mau pinjam uangnya sebesar 25,000.000,- nanti sebagai barang jaminannya adalah sebidang lahan pertanian*, yang menunjukkan bahwa pemilik sawah mengajukan permohonan peminjaman uang dengan menggadaikan sawahnya sebagai jaminan. Dan pernyataan *qabūl* dari penggadai dengan diucapkan kata “iya” atau memberikan jawaban dengan isyarat atau sikap yang menunjukkan setuju untuk melakukan penggadaian dengan meminjamkan uang yang dibutuhkan oleh pemilik sawah tersebut.

### C. Sistem Pelunasan Gadai Sawah di Desa Kemuning

Terkait pengelolaan lahan sawah objek gadai tersebut tetap dikelola oleh Ibu Siti Rukayah selaku pemberi gadai atau pemilik lahan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

Pengelolaan sawah tersebut tetap saya yang mengelola serta seluruh biaya juga dari saya. Setiap kali panen Bapak Abdullah mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah kotak) atau sekitar 25% dari keseluruhan hasil panen. Hal ini sebagai pengikat kepercayaan Bapak Abdullah kepada saya, sebenarnya saya merasa dirugikan tapi bagaimana lagi karena sudah menjadi perjanjian. Modal sepenuhnya dari saya, pengelolaan lahan juga saya semua, ketika panen saya harus menyetorkan hasilnya, belum lagi apabila mengalami gagal panen.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut pengakuan Bapak Abdullah selaku penerima gadai sebagai berikut:

Ibu Siti Rukayah bilang akan menjaminkan sawah milik keluarganya sebagai jaminan pinjamannya ke saya. Namun sawah jaminan tersebut tetap dikelola oleh keluarga Ibu Siti Rukayah sendiri. Setiap kali panen saya mendapat bagian sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari hasil panen.<sup>17</sup> Bagi hasil tersebut sesuai kesempatan yang telah ditentukan diawal, kan sawahnya dikelola sendiri oleh Ibu Rukayah, ya saya meminta bagian dari hasil panen sawah tersebut.<sup>18</sup>

Praktik gadai ini juga dibenarkan oleh saudara Stevian yaitu anak dari Ibu Siti Rukayah, menurut keterangan saudara Stevian sendiri yaitu sebagai berikut:

Iya memang benar keluarga kami pernah mengalami masalah dalam keuangan, waktu itu kami mempunyai hutang di bank yang cukup besar jumlahnya, karena itulah Ibu Saya terpaksa menggadaikan sawah milik keluarga kami. Namun pengelolaan sawah tersebut ya tetap keluarga kami yang mengelola, baik mulai benih dan penggarap semuanya dari keluarga kami. Sertifikat sawah juga tetap keluarga kami yang pegang. Tidak ada saksi saat itu, hanya dilakukan secara kekeluargaan saja. Karena kami meminjam uang serta menggadaikan sawah tersebut kepada bapak Abdullah yang

---

<sup>16</sup> Siti Rukayah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2022.

<sup>17</sup> Abdullah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2022.

<sup>18</sup> Abdullah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Juni 2024.

memang masih saudara dengan keluarga kami. Untuk masalah pembagian hasil panen saya kurang tau, itu berdasarkan kesepakatan antara Ibu saya dengan Bapak Abdullah.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Ibu Lasmini yaitu Ibu dari Bapak Abdullah, beliau menjelaskan bahwa:

Waktu itu Siti Rukayah datang kesini untuk meminjam uang, katanya untuk membayar hutang di Bank. Jumlahnya sangat besar menurut saya, sebenarnya saya sedikit keberatan untuk meminjamkan uang sebesar itu, tetapi anak saya tetap ingin membantunya. Ya karena kami memang masih mempunyai ikatan saudara, apa salahnya membantu orang yang kesulitan. Siti Rukayah bilang akan menggadaikan sawahnya yang luasnya 2 (dua) kotak. Namun sertifikat tidak diberikan kepada anak saya, dan sawah tersebut tetap dia dan keluarganya yang mengelola, dia hanya memberikan bagi hasil sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) kotak dari keseluruhan hasil panen dari sawah tersebut.<sup>20</sup>

Dari penuturan tersebut membenarkan adanya praktik gadai yang dilakukan oleh Ibu Siti Rukayah dan Bapak Abdullah. Dimana praktik gadai dilakukan tanpa menyebutkan kapan pinjaman harus dikembalikan, yang artinya akad gadai ini adalah akad tanpa batas waktu. Serta dilakukan tanpa penyerahan objek gadai, pengelolaan serta seluruh biaya ditanggung oleh pemilik sawah atau pemberi gadai itu sendiri. Namun tetap dilakukan bagi hasil setiap kali panennya, meskipun pada akhirnya seluruh pinjaman harus dilunasi secara penuh.

Para narasumber disini merupakan keluarga atau orang terdekat pelaku gadai karena memang praktik gadai ini hanya dilakukan secara kekeluargaan tanpa adanya saksi, dan hanya keluarga dekat saja lah yang mengetahui bagaimana proses gadai terjadi.

---

<sup>19</sup> Stevian, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2022.

<sup>20</sup> Lasmini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2022.



Praktik gadai yang demikian sudah biasa terjadi dikalangan masyarakat Desa Kemuning dan sudah menjadi adat kebiasaan, sehingga sulit untuk dihindari meskipun dalam praktik gadai tersebut terdapat unsur *ribā* dalam pemanfaatan barang gadai. Namun mereka berpedoman untuk saling percaya dan saling tolong-menolong sehingga sampai sekarang masyarakat masih banyak yang melaksanakan praktik gadai seperti itu.



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI**

**DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT**

**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Gadai Sawah di Desa Kemuning  
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Gadai (*rahn*) telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. bahkan Rasulullah Saw sendiri telah mempraktikannya. Sehingga gadai (*rahn*) menjadi tradisi yang telah mendalam di masyarakat. Hal ini terjadi umumnya disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak yang memaksa masyarakat untuk melakukan gadai agar menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai jaminan dapat diambil kembali dan jaminan kembali menjadi hak milik pemberi gadai ketika ia dapat mengembalikan pinjamannya secara penuh. Dalam prakteknya kegiatan gadai tak jarang menggunakan tanah sawah sebagai barang jaminan. Tanah sawah merupakan barang yang bernilai dan dapat dimanfaatkan. Seperti di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, ada warga yang meminjam uang kepada warga yang lain dengan menjaminkan sawah miliknya.

Akad memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi. Para *fuqaha'* ketika memperkenalkan konsep akad tentu dengan menyandarkan pada dalil-dalil syari'at (*al-rujū' ila al-Qur'an wa al-sunnah*) untuk menentukan

keabsahannya. Tujuan akad adalah agar nilai-nilai syariat yang ada di balik akad itu, yaitu berupa kepastian bentuk transaksi dapat dicapai sehingga terhindar dari praktik transaksi yang manipulatif. Dengan demikian, tujuan dari sebuah akad adalah mencapai kepastian dalam transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>1</sup>

Dalam pembahasan fiqh mengenai akad, topik ini menjadi bagian tersendiri dari pembahasan para ulama yang memandang akad dari berbagai sudut pandang. Pembahasan dimulai dengan pengakuan syariat terhadap akad sebagai salah satu instrumen penting dalam kehidupan beragama dan berkegiatan ekonomi. Selanjutnya, para ulama membahas ketentuan-ketentuan akad, termasuk rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut hukum Islam. Hal ini mencakup berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad.<sup>2</sup>

Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.<sup>3</sup>

Selain itu, pembahasan juga mencakup tujuan dari sebuah akad, yaitu mencapai kepastian dan keadilan dalam transaksi yang dilakukan, serta

---

<sup>1</sup> Oni Sahroni, Dkk, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 61.

<sup>2</sup> Ibid., 92.

<sup>3</sup> Ibid.

menjaga kepentingan dan hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Unsur-unsur terwujudnya akad juga menjadi bagian penting dalam pembahasan fiqh ini, dimana para ulama menguraikan proses terbentuknya akad dari awal hingga akhir, termasuk proses kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan pencapaian persetujuan.

Akhirnya, pembahasan juga mencakup akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sebuah akad, baik itu akibat yang bersifat hukum, sosial, maupun ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Hal ini termasuk dalam konteks pertanggungjawaban dan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka akad tersebut..<sup>4</sup>

Dalam Islam pelaksanaan akad gadai (*rahn*) dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu yaitu:

1. *'Aqid*

*'Aqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang. Pelaku akad yaitu *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (orang yang menerima gadai). Pelaku akad harus sudah *baligh* dan berakal, tidak dipaksa, tidak dalam pengampunan dan dikenal bisa melunasi utang.

Menurut fuqaha' *Hanafīyah*, akad *fāsīd* ialah akad yang sah pada pokoknya, tetapi tidak sah pada sifatnya. Maksudnya, meskipun akad *fāsīd* telah memenuhi syarat terbentuknya akad, tetapi belum memenuhi syarat

---

<sup>4</sup> Ibid., 92.

keabsahannya. Namun mayoritas fuqaha' (selain *Ḥanafīyah*) tidak membedakan antara akad *bāṭil* dengan *fāsid*. Mereka menganggap keduanya sama-sama akad yang *bāṭil* sehingga tidak memberikan akibat hukum apapun.<sup>5</sup>

Konsekuensi hukum akad yang tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu gugur (*bāṭil*) dan rusak (*fāsid*). Rusak (*bāṭil*) terjadi ketika pada saat mulai berakad sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan syara'. Sedangkan akad *fāsid* berbeda dengan *bāṭil*, karena *fāsid* hanya akan terjadi apabila akad yang sebelumnya sah, namun karena ada sebab tertentu yang merusak kerelaan (*uyub al-riḍa*) sehingga menyebabkan akad menjadi *fāsid*.<sup>6</sup>

Dalam akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Kemuning tersebut yang melakukan akad adalah kedua belah pihak. Yaitu dari pihak pemilik sawah secara langsung mendatangi rumah penggadai untuk musyawarah dalam meminjam uang, barang yang dijaminkannya, serta pelunasannya.

## 2. *Ma'qūd 'alāih*

*Ma'qūd 'alāih* yaitu benda-benda yang dijadikan akad (objek akad). Dalam hal ini objek yang dijadikan akad berbentuknya terlihat dan membekas. Objek akad yaitu *marhūn* (barang yang digadaikan) dan *Marhūn bih* (pembiayaan). Adapun syarat sahnya barang yang digadaikan

<sup>5</sup> Ibid.,120.

<sup>6</sup> Oni Sahroni, *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam*, 185.

menurut para ulama adalah barang gadai harus bernilai dan bermanfaat, seimbang dengan utang, barang gadai jelas dan milik sah orang yang berutang, barang yang digadaikan tidak terkait dengan hak orang lain.

Adapun dalam akad gadai ini benda yang dijadikan objek akad adalah sebidang tanah persawahan yang akan dikelola oleh pemilik sawah dan pihak penggadai menerima  $\frac{1}{4}$  dari hasil pengelolaannya.<sup>7</sup>

### 3. *Maūdū' Al-‘āqid:*

*Maūdū' Al-‘āqid:* yaitu tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah pokok akadnya. Dalam hal ini, pemilik lahan bermaksud untuk meminjam uang kepada penggadai dengan barang yang dijamin adalah sebidang lahan pertanian.<sup>8</sup>

### 4. *Ṣiḡhat Al-āqid:*

*Ṣiḡhat al-āqid* yakni *ijāb qabūl*. *Ijāb* ialah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara *qabūl* ialah pernyataan pihak kedua guna menerimanya. Syarat *Ijāb* dan *Qabūl* adalah bahwa lafadznya harus jelas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka itu dibolehkan.<sup>9</sup> Para fuqaha sepakat bahwa di antara syarat gadai adalah ikrar *rahin* bahwa barang gadaian harus berada di tangan *murtahin*.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 78.

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press), 222

<sup>10</sup> Ibid., 223

Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Adapun syarat dalam melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti akibat hukum yang ditimbulkan dalam akad tersebut. Sedangkan rukunnya adalah *ījāb qabūl*, Adapun *ṣiḡhatnya* adalah secara lisan melalui pengucapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

*ījāb qabūl* merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam melakukan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos.<sup>11</sup>

Adapun *ṣiḡhat* yang dilakukan dalam akad penggadaian yang dilakukan oleh pihak pemilik sawah dengan penggadai adalah secara lisan. Pemilik sawah yang akan meminjam uang di pegadaian secara langsung mengikrarkan akadnya dengan pernyataan *ījāb* dalam bahasa indonesia yaitu *aku mau pinjam uangnya sebesar 25,000.000,- nanti sebagai barang jaminannya adalah sebidang lahan pertanian*, yang menunjukkan bahwa pemilik sawah mengajukan permohonan peminjaman uang dengan menggadaikan sawahnya sebagai jaminan. Dan pernyataan *qabūl* dari penggadai dengan diucapkan kata “iya” atau memberikan jawaban dengan isyarat atau sikap yang menunjukkan setuju untuk melakukan penggadaian dengan meminjamkan uang yang

---

<sup>11</sup> Ibid., 79.

dibutuhkan oleh pemilik sawah tersebut. Namun dari akad yang dilakukan tersebut, atas pengembaliannya tidak dijelaskan secara rinci sehingga masa berakhir akad tersebut sampai pemilik sawah melunasi hutang-hutangnya.

Hanabilah dan syafi'iah membolehkan akad tersebut sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ وَالشَّرْطِ الصَّحِيحَةِ إِلَّا مَا أَبْطَلَهُ الشَّارِعُ أَوْ هَمَّى عَنْهُ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ  
الصَّحِيحُ

*Pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang syara'.*<sup>12</sup>

Dasar hukum yang membolehkan akad tersebut juga diambil dari firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.*<sup>13</sup>

Akad yang disebutkan dalam nash dan kitab itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat masyarakat pada saat itu, jika masyarakat pada saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka berarti

<sup>12</sup> Ibid.,185

<sup>13</sup> Depag RI, 361.



boleh selama tidak melanggar pokok ketentuan (*tsawābit*) dalam masalah muamalah, adil dan tidak ada dalil yang melanggarnya.<sup>14</sup>

Dalam praktik gadai di Desa Kemuning berdasarkan hasil dari wawancara bahwa akad yang terjadi antara pemilik sawah dengan penggadai adalah hanya ikrar secara lisan dan tidak ada surat perjanjian khusus dalam implementasinya serta tidak dijelaskan kapan jatuh tempo pengembalian pinjaman. Namun dalam akad tersebut telah dijelaskan terkait barang yang dijaminkan, meskipun sertifikatnya tidak secara langsung dibawa oleh penggadai. Hal ini atas dasar kepercayaan, dikarenakan keduanya masih ada hubungan saudara.

Sedangkan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 di jelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang (ber-muamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil”<sup>15</sup>

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo berdasarkan hukum Islam yang dijelaskan di dalam teori dapat dikatakan bahwa akad yang dilakukan kedua belah pihak sudah memenuhi

<sup>14</sup> Oni Sahroni, *Maqashid bisnis*, 186-187.

<sup>15</sup> Depag RI.,

rukun dan syarat. Pada lafadz *ijāb qabūl* dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis, *rahn* mengatakan: “saya menggadaikan sawah ini sebagai jaminan atas pinjaman yang saya pinjam” Ibu Siti Rukayah selaku pihak penggadai dan Bapak Abdullah selaku pihak yang menerima gadai bahwa Ibu Siti Rukayah meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggadaikan lahan berupa tanah sawah seluas 2 (dua) kotak atau sekitar 2800 m<sup>2</sup>.

Dalam hal ini, akad gadai tersebut sudah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pada pelaksanaan akad gadai hanya dilakukan secara lisan, tidak ada saksi dari akad tersebut, dan yang berkaitan dengan jatuh tempo tidak ada kejelasan kapan berakhirnya akad, hal ini diperbolehkan karena tidak ada ketentuan dalam rukun dan syarat *rahn* yang mengharuskan adanya batas waktu pengembalian pinjaman.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pelunasan Gadai di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Bentuk gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Kemuning merupakan kegiatan yang sangat positif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun implementasi dari gadai ini terdapat indikasi *ribā* karena ada pengambilan manfaat dari peminjaman uang tersebut sehingga salah satu pihak ada yang merasa dirugikan. Dengan latar belakang tersebut, dalam kerja samanya pemilik sawah membutuhkan uang untuk melunasi hutang, sedangkan

penggadai meminta pemilik sawah untuk mengelola sawah miliknya sendiri kemudian penggadai meminta bagian dari hasil panen tersebut.

Dalam mengatur hak dan kewajiban dalam kerja sama, Islam tidak memberikan penjelasan dan ketentuan yang rinci secara tekstual baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunah, Namun, terdapat ketentuan-ketentuan secara umum yang memberi petunjuk kepada para pihak untuk memberikan hak dan kewajiban mereka dalam kerja sama.

Prinsip-prinsip Islam memberikan dasar bagi para pihak dalam kerja sama untuk memperlakukan satu sama lain dengan adil, menghormati hak-hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga kepentingan bersama. Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan pedoman moral dan etika yang harus diikuti dalam setiap interaksi sosial dan ekonomi.

Meskipun tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur hak dan kewajiban dalam kerja sama, prinsip-prinsip umum seperti kejujuran, saling menghormati, keadilan, dan saling menghargai hak-hak individu dipandang sebagai landasan yang harus dipegang teguh dalam setiap kerja sama dalam Islam.

Dengan demikian, meskipun Islam tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang hak dan kewajiban dalam kerja sama, prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh Islam memberikan panduan yang kuat bagi para pihak untuk menjalankan kerja sama mereka dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan oleh kedua

belah pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam akad untuk dapat terpenuhinya kebutuhan kedua belah pihak tersebut.<sup>16</sup>

Agama Islam telah menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama yang baik sehingga manusia tidak bisa hidup secara individu, oleh sebab agama Islam memberikan konsep *taawun* (tolong menolong) agar bisa menjaga kebutuhan dan kepentingan dua belah pihak, Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, tolong menolong, dan kebajikan agar tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>17</sup> sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah:2)<sup>18</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman guna memenuhi janji-janji yang telah dibuat antara manusia seperti yang berkaitan dengan kerja sama, perdagangan, perkawinan, dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 221.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 218.

<sup>18</sup> Depag RI, 369.

<sup>19</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Khasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 97.

Sedangkan terkait pengelolaan *marhūn* atau lahan sawah objek gadai menurut para Ulama yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan *rahin* atas *marhūn* (barang yang digadaikan)
  - a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang atas seizin *murtahin*.
  - b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *marhūn* sudah berada di tangan *murtahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkan.
  - c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *marhūn* berkurang, tidak perlu izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang seperti sawah, kebun, *rahn* harus meminta izin kepada *murtahin*.
2. Pemanfaatan *murtahin* atas *marhūn*.
  - a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
  - b. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhūn* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Ulama Syafi'iyah berpendapat yang sama.
  - c. Ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. Jika *marhūn* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh

*rahin*. Sedangkan *marhūn* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.<sup>20</sup>

Dalam buku fiqih muamalah dijelaskan bahwa yang dikategorikan jenis *Ribā (nasi'ah)* adalah kebiasaan yang sudah dikenal di masa jahiliyah. Dimana mereka biasa menyerahkan sejumlah uang dengan perjanjian, mereka akan mendapat keuntungan tertentu pada setiap bulannya, sementara modalnya tetap. Apabila datang waktu pembayaran, mereka meminta kepada orang-orang yang berutang untuk membayar jumlah modalnya. Kalau mereka tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan mereka harus menambah jumlah yang harus dibayar.

Dari pemaparan diatas dapat penulis pahami bahwa berdasarkan teori tersebut para Ulama berbeda pendapat tentang pengelolaan *marhūn* atau objek gadai. Ulama mazhab Syafi'i membolehkan *rahin* untuk memanfaatkan *marhūn* atas kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara olehh para pihak yang melakukan gadai, bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh Ibu Siti Rukayah dan Bapak Abdullah bahwa gadai yang dilakukan belum memenuhi rukun dan syarat akad. Karena jatuh tempo tidak dijelaskan saat akad. Dan pada implementasinya terdapat indikasi *ribā*. Dalam hadis telah dijelaskan yang berkaitan dengan piutang sebagai berikut: *كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاً* yang artinya: “Setiap utang

---

<sup>20</sup> Ibid., 224.

*piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah ribā.*"<sup>21</sup> Pada praktiknya *murtahin* (orang yang menerima gadai) hanya mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan. Hal ini berdasarkan hasil dari wawancara bahwa modal dan sawah sepenuhnya dikelola oleh pihak yang meminjam uang (*ar rahin*) yang kemudian setiap panen *rahin* harus memberikan hasilnya sebanyak 25% dari keuntungan tersebut. Apabila dalam pengelolaan sawah tersebut mengalami gagal panen, tentunya *murtahin* tidak menanggung kerugian tersebut. Hal seperti sangat dilarang oleh agama Islam. Terkecuali apabila kedua belah pihak menggunakan akad *muzara'ah* dalam pengelolaan sawah sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

---

<sup>21</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 6 Tahqiq: Muhammad Syarifuddin Khathab, Muhammad Sayyid, Ibrahim Shadiq, 436.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan pemaparan di atas tentang permasalahan gadai yang terjadi di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akad gadai yang dilaksanakan di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan bahwa akad tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat *rahn* meskipun dalam akad tersebut tidak memiliki batas waktu, dan tidak diucapkan secara rinci oleh *rahin* dan *murtahin* kapan jatuh tempo pengembalian pinjaman. Karena tidak ada ketentuan dalam rukun dan syarat *rahn* mengenai penetapan batas waktu pengembalian pinjaman.
2. Sistem pelunasan gadai di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dapat diketahui bahwa terdapat indikasi *riba* karena ada pengambilan manfaat dari peminjaman uang tersebut, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Pada praktiknya *murtahin* mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan. Dalam pengelolaan sawah sepenuhnya ditanggung oleh *rahin* yang kemudian setiap panen *rahin* harus memberikan hasilnya sebanyak 25% dari keuntungan tersebut. Apabila dalam pengelolaan sawah tersebut mengalami gagal panen, tentunya *murtahin* tidak menanggung kerugian tersebut.



## B. Saran

Dalam melakukan akad gadai sebaiknya menghindari perjanjian yang akadnya tidak jelas dengan harapan tidak menyalahi ketentuan hukum Islam. Dalam melaksanakan akad gadai tersebut sebaiknya menggunakan perjanjian tertulis, dan didalam perjanjian tersebut ditulis secara jelas mengenai hak dan kewajiban baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin* agar tidak menimbulkan *gharar* dikemudian hari. Adapun pada sistem pelunasan gadai sebaiknya diperjelas batas waktu pelunasan hutangnya, sehingga jelas kapan waktu jatuh tempo pinjaman harus dikembalikan.



## DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku:

- Abdullah Bin Muhammad, Ath Thayyar. *Ensiklopedi fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2004.
- Anshori, Ghofur Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Ala'uddin Ali bin Balbab Al farisi Tahqiq dan Takhrij: Syuaib Al arnauth. *Shahih ibnu hibban*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2003.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Al Subaily, Yusuf. *Pengantar Fiqih Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin Shahih Sunan Ibnu Majah, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Arfan, Abbas. *Kaidah Fiqih Muamallah Kulliyah*. UIN Maliki Press. 2013.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press. 2010.
- Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya. CV Toha Putra: Semarang. 1989.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif analisa data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqih muammalah dari klasik hingga kontemporer*. Uin Maliki Press. 2018.
- Ghazaly, Abudl Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: kencana. 2010.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo. 2002.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hamdy, Zainuddin, dkk. *Terjemah Hadith Sahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya. 1984.

- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Imam Al-Hafizu Ahmad Ibnu ali Ibnu Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Bandung: CV diponegoro. 1997.
- Kartiko, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- M. Amirin Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003.
- Nahwawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Nashrudin, Baidan. *Metode Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Nor, Dumaini. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2008.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sahroni, Oni Dkk. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN SU Press. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methodes)*. bandung: CV Alfabeta. 2016.
- Suhendi. *Fiqih muamalah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syarqawie, Fithriana. *fikih Muamalah*. IAIN Antasari Press: Banjarmasin. 2014.

Referensi skripsi dan jurnal:

Avitati Wibowo, Anisa “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Desa Buluketro Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan”, *SKRIPSI* (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

Azis, Ihwan “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu”, *SKRIPSI* (Semarang: UIN Wali Songo)

Sunarsih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, *SKRIPSI* (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

Arifin, Samsul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”, *SKRIPSI* (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

Wahyuningrum, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah sebagai Jaminan Hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, *SKRIPSI* (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

